



## **PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH  
MEDAN  
2017**



**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH  
(UMN AL-WASHLIYAH)**

SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996

Kampus A : Jl. Garu II No. 93, Kampus B. : Jl. Garu II No. 2, Kampus C. : Jl. Garu II No. 52

Telp. (081) 7867044-7869487-7852450-7803198 Fax. 7862747 Medan 20147

Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : [info@umnaw.ac.id](mailto:info@umnaw.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL - WASHLIYAH**

Nomor : 325/UMNAW/B.08/2017

Tentang

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal UMN Al Washliyah

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muslim Nusantara Al - Washliyah

**Menimbang** : Sehubungan dengan perlunya panduan dalam monitoring dan evaluasi mutu internal UMN Al Washliyah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman monitoring dan evaluasi mutu internal UMN Al Washliyah.

**Mengingat** : dsj

**Memperhatikan** : Usulan Kepala Lembaga Penjamin Mutu UMN Al Washliyah.

Memutuskan

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberlakukan pedoman monitoring dan evaluasi mutu internal UMN Al Washliyah sebagai mana tertera pada lampiran keputusan ini.

**Kedua** : Keputusan ini mulai di berlakukan sejak tanggal 27 Maret 2017

**Ketiga** : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan




Pada Tanggal : 27 Maret 2017

Rektor

Dr. H. Kondar Siregar, MA



## PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kode Dokumen	:	AMI/UMNAw/LPM/09/01-01
Revisi	:	01
Tanggal	:	27 Maret 2017
Diajukan oleh	:	Ketua LPM  <u>Dr. Ir. Ernita, MP.</u>
Dikendalikan oleh	:	Wakil Rektor I  <u>Dr. H. Firmansyah, M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Rektor  <u>Drs. H. Kondar Siregar, MA.</u>

## PRAKATA

Buku Pedoman Audit Mutu Internal merupakan rangkaian dari berbagai dokumen mutu di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses audit mutu internal dalam melakukan penjaminan mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Penjaminan mutu dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015.

Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup buku kebijakan mutu, buku manual mutu, buku standar mutu, dan buku formulir/proforma mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku Standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu.

Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Medan, 27 Maret 2017  
KETUA LPM UMN Aw-Washliyah

dto

Dr. Ir. Ernita, MP.

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan AMI	2
C. Manfaat AMI	3
D. Dasar Hukum	3
E. Ruang Lingkup AMI	4
BAB II : AUDITOR DAN AUDITEE	
A. Auditor AMI	8
1. Kriteria dan Kualifikasi Auditor	8
2. Karakteristik Auditor	8
3. Rekrutmen Auditor	9
4. Wewenang dan Tanggungjawab	9
5. Prinsip Auditor	10
B. Auditee	10
1. Bidang Akademik	11
2. Bidang Administrasi Akademik	11
3. Bidang Non Akademik Kemahasiswaan	11
4. Bidang Kepegawaian	12
5. Bidang Kelembagaan	22
BAB III : PELAKSANAAN AMI	
A. Tahapan Pelaksanaan AMI	13
1. Sosialisasi AMI	13
2. Jadwal AMI	13
3. Forum Auditor	13
4. Forum Auditee	13
5. Visitasi	14
6. Laporan Pendahuluan AMI	14
7. Forum Klarifikasi dan Revisitasi	14
8. Penyusunan Laporan	15
B. Instrumen AMI	15
C. Laporan Hasil AMI	16
BAB IV : KODE ETIKA AUDITOR	17

A. Pengertian	17
B. Tujuan	18
C. Komponen	18
D. Azaz Auditor AMI	18
E. Perilaku Auditor AMI	20
F. Penegakan Disiplin	20
G. Sanksi	21
BAB V : RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)	
A. Pengertian	22
B. Tujuan	22
C. Prinsip Dasar RTM	22
D. Masukan RTM	22
E. Hasil RTM	23
F. Peserta	23
G. Prosedur	23
H. Alur Kerja	25
BAB VI : PENUTUP	26
A. Kesimpulan	27
B. Catatan Penutup	27
C. Matrik Lingkup, Auditee, dan Dokumen Indikatif AMI	27

#### LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan diyakini sebagai sarana paling tepat untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Keyakinan ini sudah dibuktikan oleh bangsa-bangsa di dunia bahwa kemajuan peradaban yang diperoleh tidak lepas dari pendidikan yang dilakukan. Karenanya, pendidikan kemudian ditempatkan pada posisi strategis bagi sebuah bangsa yang sedang mengembangkan peradaban dan kualitas hidup warganya.

Hal ini kemudian mendorong kesadaran kolektif untuk mengelola pendidikan secara lebih sistematis dan profesional sehingga dapat memberi hasil serta manfaat bagi tujuan utama berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan berbagai strategi, instrumen, dan metode yang memungkinkan warganya dapat berpartisipasi di dalamnya yang secara tidak langsung berkontribusi bagi upayanya mencapai suatu peradaban tertentu.

Sebagai sebuah sarana, pendidikan memiliki berbagai sistem dan perangkat teknis dalam penyelenggaraannya. Sistem dan perangkat teknis ini digunakan untuk memastikan dan memberi penjaminan mutu kepada pelaku-pelakunya mencapai standar mutu yang ditetapkan. Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan maka diperlukan audit mutu baik secara internal maupun eksternal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan penilaian yang dilakukan oleh lembaga secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan. Sementara Audit Mutu Eksternal (AME) merupakan penilaian lembaga oleh pihak lain di luarnya.

Secara umum, audit adalah serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (*audit criteria*) terpenuhi. Audit internal disebut juga *first party audit* karena dilakukan oleh internal lembaga. Bagi lembaga yang telah menerapkan sebuah sistem manajemen mutu, audit internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga (klausul 8.2.2 Audit Internal ISO 9001:2008).

Kriteria audit pada Audit Mutu Internal, yang diperiksa adalah seputar kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dijadikan rujukan. Audit Mutu Internal

bertujuan untuk memeriksa sejauh mana organisasi menerapkan sistem manajemen mutu di lingkungan organisasinya, memeriksa kesesuaian penerapan dengan persyaratan sistem manajemen mutu, menilai gap antara organisasi dengan standar mutu yang diterapkan.

UMN Al-Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja pendukungnya. Audit Mutu Internal menjadi salah satu instrumen evaluasi yang diberlakukan untuk menemukenali (*assesment*), mendiagnosa, dan memetakan persoalan dan capaian kinerja dalam satu periode tertentu.

Dalam konteks di atas, Audit Mutu Internal di UMN Al-Washliyah Medan diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik memberi gambaran secara gradual perkembangan dan perubahan antar tahap. Kesenambungan Audit Mutu Internal membantu para stakeholders UMN Al-Washliyah merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

## B. Tujuan Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di UMN Al-Washliyah memiliki 6 (enam) tujuan dasar, yaitu:

1. Melakukan assesment (menemukenali) persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga, unit, dan perangkat kerja UMN Al-Washliyah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada penggunanya.
2. Mendiagnosa persoalan dan hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan melalui pemetaan sifat dan karakteristiknya sesuai dengan ketersediaan sumberdaya sebagai modal solutifnya.
3. Menyediakan data untuk meningkatkan kinerja lembaga berbasis resolusi taktis dan strategis dalam rangkai pencapaian visi, misi, dan mandat UMN Al-Washliyah.
4. Menjadi bagian dari evaluasi melekat terhadap sistem dan mekanisme kerja melalui peningkatan partisipasi menyeluruh sumberdaya yang terorganisasi secara organik dalam tata kelola yang profesional dan terukur.



5. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
6. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.

### C. Manfaat Audit Mutu Internal

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu UMN Al-Washliyah. Audit Mutu Internal lebih merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian. Dengan demikian baik auditor maupun auditee duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi. Manfaat Audit Mutu Internal adalah didapatkannya materi nyata bahan-bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu. Dengan demikian Audit Mutu Internal merupakan salah satu dasar pengembangan institusi.

Secara rinci, manfaat Audit Mutu Internal bagi peningkatan kinerja dan pengembangan institusi UMN Al-Washliyah adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual yang up to date dan terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan pendidikan yang tersedia.
2. Membantu pengambil keputusan menilai kinerja lembaga, unit, dan perangkat kerja yang dimiliki secara taktis dan strategis berdasar temuan-temuan Audit Mutu Internal yang berkesinambungan.
3. Memberikan referensi bagi pengambil keputusan untuk merumuskan dan menetapkan skala prioritas lembaga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
4. Meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat UMN Al-Washliyah dalam iklim kompetisi yang sehat dan profesional.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. SK Rektor Nomor 036 tahun 2016 tentang Audit Mutu Internal UMN Al-Washliyah

#### E. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

##### 1. Audit akademik, terdiri atas:

###### a. Dokumen Akademik

- 1) Ketersediaan kurikulum
- 2) Ketersediaan Sillabus;
- 3) Ketersediaan Satuan Acara Perkuliahan setiap mata kuliah;

###### b. Kegiatan Akademik

- 1) Penetapan Penasehat Akademik;
- 2) Penetapan dosen pengampu;
- 3) Monitoring perkuliahan;
- 4) Presensi mahasiswa;
- 5) Praktikum Mata Kuliah;
- 6) Ujian tengah semester;
- 7) Pengisian Jurnal atau berita acara perkuliahan;
- 8) Standarisasi soal ujian;
- 9) Ujian akhir semester;

- 10) Penyampaian nilai dari dosen pengampu;
  - 11) Evaluasi perkuliahan;
  - 12) Rekap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa setiap semester;
  - 13) Rekap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa setiap lulusan.
  - 14) Ujian komprehensif;
  - 15) Skripsi (panduan)
    - a) Pengajuan, sidang, dan penetapan judul skripsi;
    - b) Penetapan pembimbing skripsi;
    - c) Seminar proposal skripsi;
    - d) Ujian Meja Hijau
  - c. Perpustakaan;
    - 1) Pengadaan koleksi;
    - 2) Sirkulasi.
    - 3) Kerjasama antarperpustakaan
  - d. Penelitian dosen dan mahasiswa;
  - e. Program Pengabdian dan KKN Mahasiswa;
  - f. Program kemitraan desa, pesantren, dan madrasah;
  - g. Peningkatan kapasitas bahasa asing;
  - h. Laboratorium;
  - i. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
  - j. Pelaksanaan ujian PPTQ
  - k. Peningkatan kemampuan komputer;
  - l. Wisuda
2. Audit Administrasi Akademik, terdiri atas:
    - a. Pembayaran SPP atau registrasi/heregeistrasi;
    - b. Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
    - c. Penerbitan Surat Keterangan masih kuliah;
    - d. Drop Out (DO)
    - e. Ijin cuti, pindah jurusan/program studi, pindah perguruan tinggi;
    - f. Administrasi Perkuliahan
      - 1) Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS);

- 2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
- 3) Kredit perkuliahan;
- 4) Jadwal perkuliahan;
- 5) Laporan administrasi perkuliahan dari dosen pengampu;
- 6) Publikasi rekap presensi mahasiswa;
- 7) Publikasi nilai dari dosen pengampu;

g. Administrasi Evaluasi Pembelajaran

- 1) Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS)
- 2) Jadwal ujian akhir semester (UAS);
- 3) Penerbitan dan sosialisasi tata tertib ujian;
- 4) Penerbitan transkrip nilai;
- 5) Penerbitan surat keterangan lulus;
- 6) Penerbitan ijazah;
- 7) Legalisir ijazah dan transkrip nilai;

3. Audit Non Akademik Kemahasiswaan, terdiri atas :

- a. Monitoring Pelaksanaan Pemilwa;
- b. Penetapan pengurus lembaga kemahasiswaan;
- c. Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- d. Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan dan UKM;
- e. Pengelolaan dana kemahasiswaan;
- f. Pengelolaan komunitas mahasiswa;
- g. Pengelolaan beasiswa.

4. Audit Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Manajemen Sumberdaya Manusia
  - 1) Rekrutmen pegawai;
  - 2) Penugasan pegawai;
  - 3) Mutasi dan rotasi pegawai;
  - 4) Manajemen karir pegawai;
  - 5) Pengangkatan pejabat;

- 6) Pemberhentian pejabat;
- 7) Ijin dan tugas belajar pegawai.

b. Laporan dan Evaluasi Kepegawaian

- 1) Penyusunan laporan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Harian Pegawai;
- 3) Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- 4) Beban Kinerja Dosen (BKD)
- 7) Pemberian penghargaan pegawai berprestasi;
- 8) Pemberian sanksi pegawai;
- 9) Pembinaan pegawai.

c. Peningkatan Kapasitas

- 1) Higher Education bagi tenaga edukatif;
- 2) Capacity Building bagi tenaga kependidikan.

5. Audit Kelembagaan, terdiri atas:

- a. Kebijakan, informasi dan prosedur penerimaan mahasiswa;
- b. Pembukaan dan evaluasi program studi;
- c. Kerjasama Kelebagaan;
- d. Akreditasi program studi dan institusi;
- e. Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- f. Pelaksanaan Audit Mutu Eksternal (AME)
- g. Studi penelusuran alumni / Tracer Study
- h. Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- j. Sistem Informasi Akademik (SIA)
- k. Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan

